



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/PID/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : M. HARTANI, ST. Pgl HAR Bin MARHATAM;
Tempat Lahir : Tanjung Bonai Aur, Kabu;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 4 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jorong Bonai Kanagarian Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Sijunjung;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa II :

N a m a : HALIMAN HAMID Pgl INTAN Bin HAMIDUN;
Tempat Lahir : Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 6 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta/Pimpinan Kecamatan Kupitan Partai Golkar, Kabuapten Sijunjung;
Pendidikan : SMA;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2019;

Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penangguhan Penahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, tidak melakukan penahanan;

Para terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu NISFAN JUMADIL, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Juni 2019, dengan Register nomor : 73/Pf.Pid./VI/2019/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 205/PID/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 22 Oktober 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor REG.PERK: PDM-140/Ep.2/Pdang/02/2019 tertanggal 14 Pebruari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I M. HARTANI, ST PGL. HAR BIN MARHATAM secara bersama - sama dengan Terdakwa II HALIMAN HAMID PGL. INTAN BIN HAMIDUN dan saksi ARRIVAL BOY, SH Pgl. BOY Bin H. SYAFRIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Kantor DPD Partai Golkar (Golongan Karya) Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 79 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap barang-barang di ruangan kantor DPD Partai Golkar Sumatera Barat, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi ARRIVAL BOY, SH Pgl. BOY Bin H. SYAFRIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) selaku Ketua Demisioner DPD Golkar Sijunjung dan Wakil Bupati Sijunjung menghubungi Terdakwa I M. HARTANI, ST dan Terdakwa II HALIMAN HAMID Pgl. INTAN untuk datang kerumah dinas saksi ARRIVAL BOY, SH di Muaro Sijunjung dan sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa I dan terdakwa II sudah berada dirumah dinas saksi ARRIVAL BOY, SH, saksi ARRIVAL BOY, SH menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 akan ada Musda (Musyawarah Daerah) ulang Partai Golkar Kab. Sijunjung di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, dan meminta kepada para terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi ARRIVAL BOY, SH menggagalkan acara musda tersebut karena saksi ARRIVAL BOY, SH keberatan dilakukan Musda ulang tersebut karena sebelumnya saksi ARRIVAL BOY, SH sudah terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Kab. Sijunjung sambil saksi ARRIVAL BOY, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk biaya transportasi ke Padang, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ARRIVAL BOY, SH selaku Ketua DPD Golkar Demisioner Sijunjung menghadiri acara MUSDA DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung di Kantor DPD Golkar Sumatera Barat bersama-sama dengan para terdakwa dan lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang lain dari Kabupaten Sijunjung, Selanjutnya setelah acara dipandu oleh MC, dikarenakan saksi ARRIVAL BOY, SH merasa tidak senang dengan diadakannya Musda (Musyawarah Daerah) ulang Partai Golkar Kab. Sijunjung di Kantor DPD Provinsi Sumbar disebabkan keputusan kontroversial Partai Golkar terhadap DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung yang tidak berdasarkan kepada mekanisme Partai yang diatur oleh Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan PO (Peraturan Organisasi), saksi ARRIVAL BOY, SH langsung berdiri dari duduk dan mengambil microphone dari protokol, kemudian saksi ARRIVAL BOY, SH menyampaikan keberatan dilakukan Musda Ulang dan melakukan pembelaan atas keputusan Musda ulang dari DPP Partai Golkar disebabkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan memerintahkan semua Kader Partai Golkar Sijunjung yang hadir untuk keluar dari ruangan rapat, dan setelah saksi ARRIVAL BOY, SH menyuruh para kader Partai Golkar keluar rapat, saksi ARRIVAL BOY, SH mengambil 1 (satu) buah vas bunga yang terletak diatas meja tamu dan melemparkan ke dinding ruangan, sehingga vas bunga tersebut pecah, selanjutnya saksi ARRIVAL BOY, SH berjalan keluar ruangan rapat beserta peserta MUSDA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melakukan orasi-orasi, kemudian pada saat sedang terjadi keributan tersebut, Terdakwa II mengambil pot-pot bunga yang berada diluar ruangan rapat dan melemparkannya kearah jendela kantor ruangan rapat milik DPD Golkar Sumbar tersebut sehingga kaca-kaca jendela tersebut berikut pot-pot bunganya pecah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I juga membalikkan 1 (satu) buah meja kerja yang ada terdapat kaca diatasnya sehingga kaca meja tersebut pecah, dan setelah para terdakwa dan saksi ARRIVAL BOY, SH melakukan perusakan terhadap barang-barang milik kantor tersebut, saksi ARRIVAL BOY, SH dan massa pendukungnya tetap berorasi sampai akhirnya saksi MIKADRI MIYAR selaku PLT sekretaris DPD Golkar beserta berapa pejabat Partai Golkar pergi keluar dan menyampaikan kepada saksi ARRIVAL BOY, SH "bahwa MUSDA saat ini ditunda" mendengar penjelasan tersebut saksi ARRIVAL BOY, SH beserta massanya meninggalkan kantor DPD Partai Golkar Sumbar.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ARRIVAL BOY, SH, Kantor DPD Golkar Sumatera Barat mengalami kerusakan di kaca jendela, vas bunga dan meja kerja sehingga mengakibatkan kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I M. HARTANI, ST PGL. HAR BIN MARHATAM secara bersama - sama dengan Terdakwa II HALIMAN HAMID PGL. INTAN BIN HAMIDUN dan saksi ARRIVAL BOY, SH Pgl. BOY Bin H. SYAFRIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kantor DPD Golkar Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 79 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi ARRIVAL BOY, SH Pgl. BOY Bin H. SYAFRIL (*Dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah) selaku Ketua Demisioner DPD Golkar Sijunjung dan Wakil Bupati Sijunjung menghubungi Terdakwa I M. HARTANI, ST dan Terdakwa II HALIMAN HAMID Pgl. INTAN untuk datang kerumah dinas saksi ARRIVAL BOY, SH di Muaro Sijunjung dan sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa I dan terdakwa II sudah berada dirumah dinas saksi ARRIVAL BOY, SH, saksi ARRIVAL BOY, SH menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 akan ada Musda (Musyawarah Daerah) ulang Partai Golkar Kab. Sijunjung di Kantor DPD Provinsi Sumbar, dan meminta kepada para terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi ARRIVAL BOY, SH menggagalkan acara tersebut karena acara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk biaya operasional selama di Padang, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ARRIVAL BOY, SH selaku Ketua DPD Golkar Demisioner Sijunjung menghadiri acara MUSDA DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung di Kantor DPD Golkar Sumatera Barat bersama-sama dengan para terdakwa dan lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang lain dari Kabupaten Sijunjung, Selanjutnya setelah acara dipandu oleh MC, dikarenakan saksi ARRIVAL BOY, SH merasa tidak senang dengan diadakannya Musda (Musyawarah Daerah) ulang Partai Golkar Kab. Sijunjung di Kantor DPD Provinsi Sumbar disebabkan keputusan kontroversial Partai Golkar terhadap DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung yang tidak berdasarkan kepada mekanisme Partai yang diatur oleh Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan PO (Peraturan Organisasi), saksi ARRIVAL BOY, SH langsung berdiri dari duduk dan mengambil microphone dari protokol, kemudian saksi ARRIVAL BOY, SH menyampaikan keberatan dilakukan Musda Ulang dan melakukan pembelaan atas keputusan Musda ulang dari DPP Partai Golkar disebabkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan memerintahkan semua Kader Partai Golkar Sijunjung yang hadir untuk keluar dari ruangan rapat, dan setelah saksi ARRIVAL BOY, SH menyuruh para kader Partai Golkar keluar rapat, saksi ARRIVAL BOY, SH mengambil 1 (satu) buah vas bunga yang terletak diatas meja tamu dan melemparkan ke dinding ruangan, sehingga vas bunga tersebut pecah, selanjutnya saksi ARRIVAL BOY, SH berjalan keluar ruangan rapat beserta peserta MUSDA sambil melakukan orasi-orasi, kemudian pada saat sedang terjadi keributan tersebut, Terdakwa II mengambil pot-pot bunga yang berada diluar ruangan rapat dan melemparkannya kearah jendela kantor ruangan rapat milik DPD Golkar Sumbar tersebut sehingga kaca-kaca jendela tersebut berikot pot-pot bunganya pecah, dan tidak berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa I juga membalikkan 1 (satu) buah meja kerja yang ada terdapat kaca di atasnya sehingga kaca meja tersebut pecah, dan setelah para terdakwa dan saksi ARRIVAL BOY, SH melakukan perusakan terhadap barang-barang milik kantor tersebut, saksi ARRIVAL BOY, SH dan massa pendukungnya tetap berorasi sampai akhirnya saksi MIKADRI MIYAR selaku PLT sekretaris DPD Golkar beserta berapa pejabat Partai Golkar pergi keluar dan menyampaikan kepada saksi ARRIVAL BOY, SH "bahwa MUSDA saat ini ditunda" mendengar penjelasan tersebut saksi ARRIVAL BOY, SH beserta massanya meninggalkan kantor DPD Partai Golkar Sumbar;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ARRIVAL BOY, SH, Kantor DPD Golkar Sumatera Barat mengalami kerusakan di kaca jendela, vas bunga dan meja kerja sehingga mengakibatkan kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-140/Ep.2/Pdang/02/2019 tanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I M. HARTANI, ST PGL. HAR BIN MARHATAM dan Terdakwa II HALIMAN HAMID PGL. INTAN BIN HAMIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan vas bunga;
 - Pecahan pot bunga;
 - Pecahan kaca jendela;
 - Pecahan kaca meja;
 - 1 (satu) buah meja tanpa kaca;Dipergunakan dalam Perkara An. ARRIVAL BOY, SH PGL. BOY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bermohon :

1. Bahwa unsur barang siapa sepakat tetapi ada perkecualian karena terdakwa Dedi yang seharusnya menjadi orang yang melakukan tetapi tidak ikut sebagai terdakwa;
2. Bahwa unsur hukum dengan sengaja dan melawan hukum belum bisa disepakati secara keseluruhan;
3. Bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti secara tidak sengaja dilakukan;
4. Bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi secara sebagian sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan nota pembelaan Para Terdakwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I M. HARTANI, ST Pgl. HAR Bin MARHATAM dan Terdakwa II HALIMAN HAMID Pgl. INTAN Bin HAMIDUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I M. HARTANI, ST Pgl. HAR Bin MARHATAM dan Terdakwa II HALIMAN HAMID Pgl. INTAN Bin HAMIDUN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan Vas bunga, Pecahan pot bunga, Pecahan kaca jendela, Pecahan kaca meja dan 1 (satu) buah meja tanpa kaca, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arrival Boy, SH., Pgl Boy;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 125/Akta.Pid/2019/PN.Pdg, Nomor : 126/Akta.Pid/2019/PN.Pdg dan Nomor : 127/Akta.Pid/2019/PN.Pdg permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan banding masing-masing tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 125/Akta.Pid/2019/PN.Pdg, 126/Akta.Pid/2019/PN.Pdg dan 127/Akta.Pid/2019/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Para Terdakwa tanggal 11 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Nopember 2019 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2019 Nomor : W3.U.1/3228/HK/01/XI/2019 dan telah mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami melakukan orasi dan protes tidak diluar pekarangan atau diluar kantor partai golkar (didalam lingkungan kami sendiri dan tidak menimbulkan kemacetan dan hal-hal lain yang meresahkan masyarakat sekitarnya), dan kami diundang dengan undangan resmi dalam kegiatan tersebut (undangan rapat terlampir).
2. Kami melakukan protes untuk menegakan aturan sesuai dengan aturan AD/ART Partai Golkar, jadi terjadi insiden perusakan yang tidak kami



inginkan dan diluar kendali kami sebagai peserta musda yang mana kami merupakan undangan dalam kegiatan tersebut. Seharusnya panitia pelaksana telah mengantisipasi hal ini karena kegiatan yang mereka lakukan tidak lazim dan berpotensi terjadinya gesekan, jadi kami meragukan itikat dan niat panitia dalam melaksanakan acara tersebut, seperti ada tindakan pembiaran dan menanti insiden sehingga kami bisa dikasuskan seperti yang terjadi saat ini.

3. Dalam persidangan kami memang tidak mengakui seperti yang didakwakan oleh saksi-saksi yang memberatkan, karena tentu kami tidak akan mengakui hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana para pelapor tersebut dari awal pelaporan sampai kami didalam tahanan polresta Kota Padang dan sampai pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas telah benar dan tepat yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah "Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya dalam kedua tingkat Pengadilan ini dibebankan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 364/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H.Taswir, S.H.,M.H dan H.Ramli Darasah S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elizar, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H.Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elizar, S.H., M.H.